



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/18 /KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 73 /KEP/429.011/2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar perlu merubah kembali Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/ 73 /KEP/429.011/2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73 /KEP/429.011/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2017 pada:
1. Angka 6 (Sekretaris), huruf C (Bidang Administrasi Umum dan huruf D (Bidang Keuangan) kolom 3.
2. Angka 7 (Kasub Unit Intelijen), huruf C (Bidang Administrasi Umum dan huruf B (Anggota) angka 3 kolom 3.
3. Angka 9 (Kasub Unit Penindakan) huruf B (Anggota) angka 2 dan angka 3 kolom 3.
4. Angka 10 (Kasub Unit Yustisi) huruf B Anggota angka 1, angka 2 dan angka 3 kolom 3.
diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/18/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 28 Januari 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIAUNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	PENANGGUNG JAWAB	1. Bupati Banyuwangi; 2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 5. Komandan Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi; 6. Komandan Lanal Banyuwangi.
2.	KETUA PELAKSANA	Wakil Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi;
3.	WAKIL KETUA I	Inspektur Kabupaten Banyuwangi.
4.	WAKIL KETUA II	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi
5.	KELOMPOK AHLI	1. Wakil Bupati Banyuwangi. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi. 4. Kasubbag Hukum Polres Banyuwangi.
6.	SEKRETARIS	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Seksi Pengawasan Polres Banyuwangi
	A. BIDANG OPERASIONAL	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Banyuwangi.
	B. BIDANG LOGISTIK	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
	C. BIDANG ADMINISTRASI UMUM	Kepala Subbag Penyusunan Program pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
	D. BIDANG KEUANGAN	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Banyuwangi
	E. BIDANG DATA DAN INFORMASI	Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi
7.	KASUB UNIT INTELIJEN	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
	A. SEKERTARIS	Kasat Intelkam Polres Banyuwangi

1	2	3
8.	<p>B. ANGGOTA</p> <p>KASUB UNIT PENCEGAHAN</p> <p>A. SEKRETARIS</p> <p>B. ANGGOTA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwira Seksi Intel pada Komandan Distrik Militer 0825 Banyuwangi. 2. Pasi Intel Lanal Banyuwangi. 3. Kanit IV Satintelkam Polres Banyuwangi. 4. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi. <p>Kasat Binmas Polres Banyuwangi. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kab. Banyuwangi. 2. Dan Unit Intel pada Komandan Distrik Militer 0825 Banyuwangi. 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. 4. Kabid Kewaspadaan Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. 5. Kabag Organisasi Setda Kab. Banyuwangi 6. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi 7. Irban Wilayah III Inspektorat Kab. Banyuwangi 8. Unsur staf pada Inspektorat Kab. Banyuwangi
9.	<p>KASUB UNIT PENINDAKAN</p> <p>A. SEKRETARIS</p> <p>B. ANGGOTA</p>	<p>Kasat Restrim Polres Banyuwangi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuwangi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dan Subdenpom Banyuwangi. 2. Kanit Tipikor Satreskim Polres Banyuwangi. 3. Kanit Resmob Satreskrim Polres Banyuwangi. 4. Kasi Propam Polres Banyuwangi. 5. Irban Wilayah I Inspektorat Kab. Banyuwangi 6. Unsur staf pada Inspektorat Kab. Banyuwangi

1	2	3
10.	KASUB UNIT YUSTISI A. SEKRETARIS B. ANGGOTA	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Banyuwangi. 1. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. 3. Baur Bin Ops Siwas Polres Banyuwangi. 4. Irban wilayah II Inspektorat Kab. Banyuwangi 5. Unsur staf pada Inspektorat Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS